EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Kepercayaan sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan Literasi Digital, Pemanfaatan Teknologi, dan *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta

Vinata Dyah Ayu Pratiwi[1], Antin Okfitasari[2], Ety Meikhati[3]
[1,2,3] Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia
E-mail: vinatadyh12@gmail.com[1] , antin_okfitasari@udb.ac.id[2], ety_meikhati@udb.ac.id[3]

Article History:
Received: 20 Juli 2026
Revised: 03 November 2026
Accepted: 18 November 2026

Keywords: Literasi Digital, Pemanfaatan Teknologi, *Coretax*, Kepercayaan, Kepatuhan, UMKM.

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta dengan kepercayaan sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 107 pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sedangkan analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, kepercayaan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi digital, pemanfaatan teknologi, maupun Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta lebih dipengaruhi oleh efektivitas implementasi Coretax dibandingkan oleh tingkat literasi digital, pemanfaatan teknologi, maupun kepercayaan wajib pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan implementasi Coretax melalui penyempurnaan sistem, kemudahan penggunaan, serta edukasi kepada pelaku UMKM agar kepatuhan perpajakan dapat terus meningkat.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu penopang utama perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping berkontribusi

pada Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara melalui bidang perpajakan (Yose, 2023). Dengan demikian, UMKM memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi salah satu sumber penerimaan pajak negara yang potensial. Karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan aspek penting untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara (Rumeon & Hidayati, 2025). Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM masih harus menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan kemampuan memanfaatkan teknologi, serta proses adaptasi terhadap transformasi digital administrasi perpajakan (Adiman & Mifta, 2023).

Salah satu faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menilai, serta menggunakan informasi melalui media digital secara efektif. Dalam bidang perpajakan, literasi digital membantu wajib pajak memanfaatkan layanan elektronik, termasuk pendaftaran, pelaporan, serta pembayaran pajak secara daring. Keterbatasan kemampuan digital yang dimiliki pelaku UMKM masih menjadi kendala karena menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem perpajakan digital yang dipersepsikan rumit dan kurang mudah digunakan (Parerungan et al., 2025). Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital menjadi sangat penting untuk mendukung penyesuaian diri terhadap digitalisasi perpajakan serta sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak bagi UMKM. Penelitian ini selaras dengan Praskoco & Widiatmoko, (2025) serta Ndung & Methasari, (2025), yang mengindikasikan bahwa literasi digital memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kemampuan dalam literasi digital, penggunaan teknologi juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak UMKM. Penggunaan teknologi merujuk pada kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan informasi teknologi untuk membantu pelaksanaankewajiban pajak mereka. (Nugraha et al., 2024). Penggunaan berbagai layanan perpajakan digital, seperti aplikasi perpajakan elektronik, pembayaran pajak secara daring, dan sistem administrasi digital, memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi biaya kepatuhan. Kemudahan tersebut mendorong wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih efektif dan tepat waktu. Hal ini didukung oleh penelitian (Zebua & Putra, 2025) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Core Tax Administration System* (*Coretax*) (Wijayanti et al., 2025). *Coretax* adalah sebuah sistem pengelolaan pajak yang menyatukan berbagai proses seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan layanan pajak ke dalam satu platform yang saling terhubung. Implementasi *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, agar lebih terintegrasi, efisien sera mampu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi (Hafidz & Kurniawati, 2025). implementasi *Coretax* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti proses adaptasi pengguna, kesiapan infrastruktur, dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem tersebut. Penelitian Gunafi, (2025), yang menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain aspek teknologi, rasa percaya terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan juga merupakan salah satu elemen yang memengaruhi kepatuhan para wajib pajak. Kepercayaan mencerminkan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak mampu menyelenggarakan sistem perpajakan secara transparan, adil, dan akuntabel. Wajib pajak dengan

tingkat kepercayaan yang tinggi biasanya lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam perpajakan dan lebih siap untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka secara sukarela (Haq & Tarmidi, 2024). Oleh karena itu, kepercayaan diperkirakan dapat memperkuat hubungan antara literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan implementasi *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian yang menguji kepercayaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut masih relatif terbatas, khususnya pada pelaku UMKM di Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan *Coretax* sebagai variabel independen serta kepercayaan sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sekaligus menilai apakah kepercayaan dapat memperkuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (behavioral intention), yang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Zebua & Putra, 2025). Dalam konteks perpajakan, teori ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap sistem perpajakan serta merasa mampu memanfaatkan layanan perpajakan digital cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Triansyah & Putra, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hubungan antara literasi digital, pemanfaatan teknologi, *Coretax*, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis (1989) menyatakan bahwa penerimaan individu terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh perceived usefulness (persepsi kemanfaatan) dan perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan). Semakin tinggi manfaat dan kemudahan yang dirasakan, semakin besar kecenderungan individu untuk menerima dan menggunakan teknologi tersebut (Hasna et al., 2024). Dalam bidang perpajakan, TAM menegaskan bahwa penerimaan layanan perpajakan digital, termasuk Core Tax Administration System (*Coretax*), dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak mengenai kemudahan dan manfaat sistem (Dermawan et al., 2025). Oleh karena itu, TAM digunakan sebagai teori pendukung untuk menjelaskan pemanfaatan teknologi, *Coretax*, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara efektif serta bertanggung jawab (Pratiwi; et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, literasi digital membantu wajib pajak memahami dan menggunakan berbagai layanan perpajakan elektronik sehingga dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan digitalisasi administrasi perpajakan (Praskoco & Widiatmoko, 2025).

Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi adalah tingkat penggunaan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas usaha maupun pelaksanaan kewajiban perpajakan (Cholik, 2021). Pemanfaatan

teknologi yang optimal dapat meningkatkan efisiensi, kemudahan, serta akurasi dalam proses administrasi perpajakan sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Raihandini & Furqon, 2025). Selain itu, penggunaan teknologi dapat menekan terjadinya kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi yang optimal diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Coretax

Core Tax Administration System (*Coretax*) merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mendukung modernisasi administrasi perpajakan. *Coretax* mengintegrasikan rangkaian proses registrasi, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, hingga pengawasan perpajakan ke dalam satu sistem digital (Hafidz & Kurniawati, 2025). Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, serta kemudahan akses bagi wajib pajak. Selain itu, *Coretax* berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan berkeadilan, dengan keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur serta kemampuan wajib pajak untuk beradaptasi dengan sistem baru (Arum & Fitrianingsih, 2025).

Kepercayaan

Kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mampu mengelola sistem perpajakan secara adil, transparan, dan efektif (Khamis & Mastor, 2023). Tingkat kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya keyakinan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya secara jujur, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Ariyansyah, 2024). Selain itu, kepercayaan juga mencerminkan keyakinan individu terhadap hasil yang menguntungkan dari kebijakan pemerintah, sehingga dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menerima dan memanfaatkan sistem perpajakan digital (Qurratin, 2025).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literasi digital adalah kemampuan wajib pajak untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi serta layanan perpajakan berbasis digital (Hama, 2023). Tingkat literasi digital yang baik memudahkan pelaku UMKM memperoleh informasi perpajakan, memahami peraturan yang berlaku, serta menggunakan layanan perpajakan elektronik secara efektif (Triansyah & Putra, 2025). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi digital dapat memperkuat perceived behavioral control, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melaksanakan suatu perilaku (Kusumaningrum, 2022). Semakin baik kemampuan literasi digital yang dimiliki pelaku UMKM, semakin mudah mereka beradaptasi dengan sistem perpajakan digital sehingga mendorong kesadaran kepatuhan untuk memenuhi kewajiban (I. E. Wati & Pujiati, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam layanan perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efektif (Kurniawan & Edtiyarsih, 2025). Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), tingkat penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan teknologi dalam meningkatkan kinerja serta kemudahan dalam proses penggunaannya (Susilowati et al., 2025). Apabila pelaku UMKM memandang teknologi

perpajakan sebagai sarana yang dinilai mampu memberikan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan, sehingga mendorong pengguna mengadopsi dan memanfaatkannya secara optimal. Sebaliknya, persepsi bahwa teknologi sulit digunakan dapat menghambat kepatuhan wajib pajak (Dermawan et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Core Tax Administration System (*Coretax*) merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk meningkatkan integrasi, efisiensi, dan transparansi layanan perpajakan melalui otomatisasi proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan (Hafidz & Kurniawati, 2025). Implementasi *Coretax* diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengurangi beban administrasi serta meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak (Warsini, 2025). Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), kemudahan penggunaan dan kejelasan informasi yang diberikan oleh *Coretax* dapat meningkatkan persepsi pengendalian perilaku (perceived behavioral control), sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ignasius & Tambun, 2025). Dengan demikian, semakin baik implementasi *Coretax*, semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM (Rahmad, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: *Coretax* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Peran Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mampu menyelenggarakan sistem perpajakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Kusumastati & Safiq, 2021). Dalam konteks digitalisasi perpajakan, literasi digital memungkinkan pelaku UMKM mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi perpajakan secara lebih efektif. Namun, manfaat literasi digital dalam meningkatkan kepatuhan akan lebih optimal apabila didukung oleh kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan otoritas pajak (Praskoco & Widiatmoko, 2025). Oleh karena itu, kepercayaan dipandang dapat memperkuat pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kepercayaan memperkuat pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Peran Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepercayaan terhadap otoritas pajak dan keamanan sistem perpajakan digital menjadi faktor yang mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki Tingkat kepercayaan terhadap keamanan dan keandalan sistem cenderung lebih bersedia memanfaatkan layanan perpajakan berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (F. E. Wati & Priono, 2025). Sebaliknya, rendahnya kepercayaan terhadap keamanan data dan sistem dapat menghambat pemanfaatan teknologi perpajakan secara optimal (Rohmiatun & Khoiroh, 2025). Oleh karena itu, kepercayaan dipandang dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan pembahasan penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepercayaan memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Peran Kepercayaan dalam Memoderasi Pengaruh *Coretax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan *Coretax* dilakukan untuk mendukung terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan (Pratiwi et al., 2025). Keberhasilan implementasi *Coretax* tidak hanya dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki, tetapi juga oleh Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap keandalan, keamanan, dan integritas sistem perpajakan yang diterapkan. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap *Coretax* cenderung lebih bersedia memanfaatkan sistem tersebut untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sehingga manfaat *Coretax* dalam meningkatkan kepatuhan dapat dirasakan secara lebih optimal (Rahmad, 2025). Oleh karena itu, kepercayaan dipandang dapat memperkuat pengaruh *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan pembahasan tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H6: Kepercayaan memperkuat pengaruh *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta serta menganalisis peran kepercayaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diserbarkan kepada pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan jumlah sampel ditentkan berdasarkan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sebanyak 107 responden. Data penelitian dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 melalui analisis deskriptif, pengujian instrumen yang mencakup pengujian validitas dan reliabilitas, serta pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengaruh literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dianalisis menggunakan regresi linier berganda, sedangkan peran kepercayaan sebagai variabel moderasi diuji menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistrik Deskriptif

Variabel	Jumlah Responden (N)	Nilai Minimum	Nilai Maximum	Rata-rata (Mean)	Std. Deviation
Literasi Digital (X1)	107	11	17	13.97	1.974
Pemanfaatan Teknologi (X2)	107	9	15	11.93	2.011
Coretax (X3)	107	9	20	15.59	2.426
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	107	14	19	16.50	1.723
Kepercayaan (Z)	107	13	19	15.99	1.988

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 1 diatas, hasil statistic deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel diukur menggunakan data dari 107 responden. Literasi digital (X1) memiliki rata-rata sebesar 13,97 dengan penyebaran data sebesar 1,974. Pemanfaatan teknologi (X2) memperoleh rata-rata 11,93 dengan penyebaran data 2,011. Sedangkan pada *Coretax* (X3) memiliki rata-rata 15,59 dengan penyebaran data 2,426. Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) mencatat rata-rata tertinggi, yaitu 16,50 dengan penyebaran data1,723. Sementara itu, rata-rata variabel kepercayaan (Z) sebesar 15,99 dengan penyebaran data 1,988.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r tabel	r hitung	*Sig.*	Keterangan
X1.1	0,190	0,640	< 0,001	Valid
X1.2	0,190	0,631	< 0,001	Valid
X1.3	0,190	0,664	< 0,001	Valid
X1.4	0,190	0,724	< 0,001	Valid
X1.5	0,190	0,573	< 0,001	Valid
X2.1	0,190	0,696	< 0,001	Valid
X2.2	0,190	0,776	< 0,001	Valid
X2.3	0,190	0,675	< 0,001	Valid
X2.4	0,190	0,797	< 0,001	Valid
X3.2	0,190	0,616	< 0,001	Valid
X3.3	0,190	0,757	< 0,001	Valid
X3.4	0,190	0,750	< 0,001	Valid
X3.5	0,190	0,702	< 0,001	Valid
Y.1	0,190	0,453	< 0,001	Valid
Y.2	0,190	0,459	< 0,001	Valid
Y.3	0,190	0,702	< 0,001	Valid
Y.4	0,190	0,674	< 0,001	Valid
Y.5	0,190	0,689	< 0,001	Valid
Z.1	0,190	0,551	< 0,001	Valid
Z.2	0,190	0,709	< 0,001	Valid
Z.3	0,190	0,778	< 0,001	Valid
Z.4	0,190	0,676	< 0,001	Valid
Z.5	0,190	0,701	< 0,001	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 2, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel literasi digital (X1), pemanfaatan teknologi (X2), *Coretax* (X3), kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), dan kepercayaan (Z) telah memenuhi kriteria validitas. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh nilar r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel sebesar 0,190, serta nilai signifikansi masing-masing butir sebesar < 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh butir pernyataan memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga instrumen penelitian dinyatakan layak digunakan dalam pengumpulan data.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Literasi Digital (X1)	0,756	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi (X2)	0,793	Reliabel
Coretax (X3)	0,787	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,732	Reliabel
Kepercayaan (Z)	0,771	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 3 diatas , hasil uji reliabilitas setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, yaitu literasi digital sebesar 0,756, pemanfaatan teknologi sebesar 0,793, *Coretax* sebesar 0,787, kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,732, dan kepercayaan sebesar 0,771. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	β	t	Signifikansi
Constant	11,490		
Literasi Digital (X1)	0,067	0,782	0,436
Pemanfaatan Teknologi (X2)	-0,014	-0,150	0,881
Coretax (X3)	0,272	3,603	<0,001

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 4 hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan 1 sebagai berikut:

$$\mathbf{Y= \alpha+ \beta_1X_1+\beta_2X_2+\beta_3X_3+\varepsilon}$$

$$Y= 11{,}490 +0{,}067X_1-0{,}014X_2+0{,}272X_3+\varepsilon$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh nilai konstanta sebesar 11,490 menunjukkan bahwa apabila literasi digital, pemanfaatan teknologi, dan *Coretax* bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 11,490. Koefisien regresi literasi digital sebesar 0,067 dan *Coretax* sebesar 0,272 menunjukkan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan koefisien regresi pemanfaatan teknologi sebesar -0,014 menunjukkan hubungan negatif. Dengan demikian, peningkatan literasi digital dan implementasi *Coretax* cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara peningkatan pemanfaatan teknologi cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan asumsi variabel lain tetap.

***Moderated Regression Analysis* (MRA)**

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi

Variabel	β	t	Signifikansi
Constant	16,515		
Literasi Digital (X1)	0,078	0,857	0,384
Pemanfaatan Teknologi (X2)	-0,011	-0,117	0,907
Coretax (X3)	0,277	3,474	<0,001
Kepercayaan (Z)	-0,091	-1,066	0,289
Literasi Digital * Kepercayaan	0,044	0,979	0,330
Pemanfaatan Teknoogi * Kepercayaan	-0,026	-0,526	0,600
Coretax * Kepercayaan	-0,023	-0,532	0,596

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai konstanta sebesar 16,515 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 16,515 apabila seluruh variabel independen, variabel moderasi, dan variabel interaksi dianggap konstan. Koefisien regresi literasi digital dan *Coretax* bernilai positif, sedangkan pemanfaatan teknologi, kepercayaan, serta interaksi pemanfaatan teknologi dan *Coretax* dengan kepercayaan bernilai negatif. Meskipun demikian, seluruh variabel interaksi memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga kepercayaan tidak terbukti memoderasi pengaruh literasi digital, pemanfaatan teknologi, maupun *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R Square
Literasi Digital (X1), Pemanfaatan Teknologi (X2), *Coretax* (X3)	0,164
Literasi Digital*Kepercayaan (X1*Z), Pemanfaatan Teknologi* Kepercayaan (X2*Z), *Coretax**Kepercayaan (X3*Z)	0,186

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 6 diatas, nilai koefisien determinasi (R^2) pada model regresi yang menggunakan variabel literasi digital (X1), pemanfaatan teknologi (X2), dan *Coretax* (X3) sebesar 0,164. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 16,4. Setelah ditambahkan variabel kepercayaan beserta variabel interaksi (X1Z, X2Z, dan X3*Z), nilai R Square meningkat menjadi 0,186 atau 18,6%. Peningkatan sebesar 2,2% menunjukkan bahwa penambahan variabel moderasi memberikan peningkatan kemampuan model dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun kontribusinya masih relatif kecil.

Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t

Hipotesis	Variabel	β	t	Sig.	Keterangan
H1	Literasi Digital (X1)	0,067	0,782	0,436	Ditolak
H2	Pemanfaatan Teknologi (X2)	-0,014	-0,150	0,881	Ditolak
H3	*Coretax* (X3)	0,272	3,603	<.001	Diterima
H4	Literasi Digital*Kepercayaan (X1*Z)	0,044	0,984	0,327	Ditolak
H5	Pemanfaatan Teknologi* Kepercayaan (X2*Z)	-0,026	-0,532	0,596	Ditolak
H6	*Coretax**Kepercayaan (X3*Z)	-0,047	-0,532	0,597	Ditolak

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa diantara seluruh variabel independen, hanya *Coretax* (X3) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai β sebesar 0,272, t sebesar 3,603, dan signifikansi < 0,001, sehingga H3 diterima. Sementara itu, literasi digital (H1) dan pemanfaatan teknologi (H2) tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selain itu, seluruh variabel interaksi, yaitu literasi digital*kepercayaan (H4), pemanfaatan teknologi *kepercayaan

(H5), dan *Coretax**kepercayaan (H6), juga tidak signifikan. Dengan demikian, kepercayaan tidak terbukti memoderasi pengaruh literasi digital, pemanfaatan teknologi, maupun *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Variabel	F tabel	F hitung	Sig.
Literasi Digital (X1), Pemanfaatan Teknologi (X2), *Coretax* (X3)	2,69	6,742	<.001[b]
Literasi Digital*Kepercayaan (X1*Z), Pemanfaatan Teknologi* Kepercayaan (X2*Z), *Coretax**Kepercayaan (X3*Z)	2,10	3,231	<.001[b]

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 8, hasil uji F mengindikasikan bahwa model persamaan pertama memperoleh nilai F hitung sebesar 6,742 > F tabel 2,69 dengan nilai signifikansi < 0,001. Sementara itu, model regresi moderasi memperoleh nilai F hitung sebesar 3,231 > F tabel 2,10 dengan signifikansi < 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua model regresi layak digunakan karena secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Digital (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai β sebesar 0,067, t hitung sebesar 0,782, dan nilai signifikansi 0,436 (> 0,05), sehingga H1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa literasi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan digital yang dimiliki pelaku UMKM di Kota Surakarta belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kewajiban perpajakan, melainkan lebih banyak digunakan untuk mendukung aktivitas usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aldina et al., (2026), yang menyatakan bahwa literasi digital belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai β sebesar -0,014, nilai t sebesar -0,150, dan nilai signifikansi 0,881 (> 0,05), sehingga H2 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Pelaku UMKM di Kota Surakarta masih memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional dan pemasaran usaha dibandingkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pemanfaatan teknologi belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dermawan et al., (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Coretax* (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai β sebesar 0,272, nilai t sebesar 3,603, dan nilai signifikansi <0,001, sehingga H3 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Implementasi *Coretax* mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan ketepatan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, sehingga mendorong pelaku UMKM di Kota Surakarta untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gede, (2025), yang menyatakan bahwa *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Digital (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan Kepercayaan (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji MRA, diperoleh nilai β sebesar 0,044, nilai t sebesar 0,984, dan nilai signifikansi 0,330 (> 0,05), sehingga H4 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Tingkat kepercayaan yang dimiliki pelaku UMKM di Kota Surakarta belum mampu memperkuat literasi digital dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam menerapkan literasi digital untuk keperluan perpajakan dibandingkan oleh tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan Kepercayaan (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji MRA, diperoleh nilai β sebesar -0,026, nilai t sebesar -0,526, dan nilai signifikansi 0,600 (> 0,05), sehingga H5 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Pelaku UMKM di Kota Surakarta telah memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya, pemanfaatan tersebut masih lebih berfokus pada kegiatan operasional dan pemasaran dibandingkan pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan belum mampu memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

Pengaruh *Coretax* (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dengan Kepercayaan (Z) Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji MRA, diperoleh nilai β sebesar -0,047, nilai t sebesar -0,532, dan nilai signifikansi 0,597 (> 0,05), sehingga H6 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tidak mampu memoderasi pengaruh Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan lebih dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, efektivitas, dan manfaat yang dirasakan dari implementasi Coretax dibandingkan oleh tingkat kepercayaan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum mendukung Trust Theory dan sejalan dengan penelitian Ranga & Widyastuti, (2026), yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pemahaman wajib pajak, kemudahan penggunaan sistem, dan kualitas pelayanan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Coretax* merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Sebaliknya, literasi digital dan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, kepercayaan tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara literasi digital, pemanfaatan teknologi, maupun *Coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM lebih ditentukan oleh efektivitas implementasi *Coretax* dibandingkan oleh tingkat literasi digital, pemanfaatan teknologi, maupun kepercayaan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus mengoptimalkan implementasi *Coretax* melalui penyempurnaan sistem, kemudahan penggunaan, serta peningkatan edukasi kepada pelaku UMKM agar kepatuhan perpajakan dapat terus meningkat.

DAFTAR REFERENSI

Adiman, S., & Mifta, R. (2023). *P*emahaman Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kecamatan Medan Sunggal. *Jurnal Ilmiah Edunomika, 07*(02), 1–5.

Aldina, R., Tripermata, L., Munandar, A., Ekonomi, F., Indo, U., & Mandiri, G. (2026). Factors Affecting The Compliance Of Msme Taxpayers In The Fashion Sector Final Income Tax 0,5% At KPP Pratama Pakembang Ilir Timur For The 2023-2024 Period. *COSTING: Journal Of Economic, Business And Accounting*, *9*, 1401–1420.

Ariyansyah, A. F. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Tax Morale Pada Mahasiswa Febi UIN Khas Jember. Skripsi.

Arum, M., & Fitrianingsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* (RIGGS), *4*(4), 1013–1019.

Cholik, C. A. (2021). *P*erkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / Ict Dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan, 2*(2), 39–46.

Dermawan, A. S., Ferinia, R., & Karundeng, M. L. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan, 14*, 155–168. https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1307

Gede, R. S. (2025). Digitalisasi Pelayanan Pajak Melalui Djp Online Dan Coretax: Suatu Evaluasi Komparatif Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak Pada UMKM Di Denpasar Barat. Skripsi.

Gunafi, A. (2025). The Effect Of Coretax System Services On Taxpayer Compliance. *International Journal of The Newest Social and Management Research (INSOMA), 1176*.

Hafidz, M. M., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak Di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* (RIGGS), *4*(2), 1281–1287.

Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2*(09). https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.556

Haq, F. A., & Tarmidi, D. (2024). Trust In Government , Tax Digitalization And Tax Education Influence Tax Compliance With Experience. *Educoretax*, *4*(8), 994–1005.

Hasna, A., Tatang, I., & Arifudin, O. (2024). Pada Penerimaan Aplikasi Sistem Manajemen 2000-An Hampir Tidak Ada Lembaga Pendidikan Yang Tidak Memanfaatkan Media Masa. *Jurnal Tahsinia, 5*(9), 1353–1369.

Ignasius, F., & Tambun, S. (2025). Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Coretax Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 6*(1).

Khamis, I. H., & Mastor, N. H. (2023). The Mediating Effect of Trust in Authority on the Relationship between Tax Audit , Tax Penalty , and e-Commerce Business Enforced Tax Compliance. *International Journal of Academic Research in Business & Social Science, 13*(10), 757–773. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i8/18134

Kurniawan, M. R. D., & Edtiyarsih, D. D. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Efektivitas Digitalisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*, 570–574.

Kusumaningrum, A. (2022). Peran Persepsi Kontrol Perilaku dalam Memediasi Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Intensi Kewirausahaan Digital. *Jurnal IDEAS:*

Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 1485–1494. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1053

Kusumastati, P. O. M. W. W., & Safiq, M. (2021). The Effect Of Attitude Towards E-Tax Systems, Adoption Of E-Tax Systems, Isomorphic Forces, And Trust In Tax Authority To Tax Compliance (Case Study On Smes Listed In KPP Pratama Medan Petisah). *Jurnal Inovasi Penelitian, 2*(2), 699–710.

Ndung, O., & Methasari, M. (2025). The Influence Of Tax Literacy , Digital Literacy And The Implementation Of M-Tax Application On Individual Taxpayer Compliance At KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *International Journal of Applied Finance and Business Studies, 13*(1), 158–166.

Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., Akuntansi, P., Yogyakarta, U. N., Yogyakarta, U. N., Colombo, J., & Karangmalang, N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Pemanfaatan Teknologi , Sanksi Pajak , dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JUREKSI (Journal of Islamic Ecinomics and Finance)*, *2*.

Parerungan, S. D., Harapan, U. P., & Malahayati, P. P. (2025). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. *Journal Scientific of Mandalika (JSM), 6*(2), 456–465.

Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis Pengaruh Literasi Digital , Efektivitas E-Filing , Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Geoekonomi, 16*(September 2025), 350–359.

Pratiwi;, H., Elisa;, M., & Harahap, M. A. M. (2024). Literasi Digital Sebagai Inovasi Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Muta'allimin*, *1*(2), 79–92.

Pratiwi, V. R., Khotimah, L. K., Angraini, Z. N., & Nurfianti, A. I. (2025). Analisis Fenomenologis Terhadap Pengalaman Wajib Pajak Badan PT Wahana Metal Cahaya Sukses Dalam Menggunakan Coretax Sebagai Sistem Pelaporan Perpajakan. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, 31*, 678–690. https://doi.org/10.33503/paradigma.v31i2.2594

Qurratin, A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto). Skripsi.

Rahmad, R. (2025). Implementasi Core Tax Administration System. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 14*(1), 10–14.

Raihandini, M., & Furqon, I. K. (2025). Analisis Efektifitas Pengaruh Tekhnologi Informasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Era Digital berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak . Oleh karena itu , penguatan infrastruktur. *Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6*(1), 1–7.

Ranga, A., & Widyastuti, R. D. (2026). Pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel mediasi di Kota Pontianak. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *8*(1), 105–118.

Rohmiatun, E. T., & Khoiroh, R. A. R. F. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi : Efektivitas. *RISTANSI (Riset Akuntansi)*, *6*, 92–107. https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2615

Rumeon, M., & Hidayati, D. S. I. (2025). Pengaruh Transformasi Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malang

Raya. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *14*(01), 225–233.

Susilowati, P. I. M., Susanto, A. I., Arifuddin, & Mediaty. (2025). Menakar Minat UKM pada Teknologi Akuntansi : Perspektif TAM. *Jurnal Wawasan Manajemen*, *13*(2), 65–75.

Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. *4*(4), 6784–6797.

Warsini, M. (2025). *Analisis Perpajakan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak*. 1–10.

Wati, F. E., & Priono, H. (2025). Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak, Transparansi Pajak, dan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah,7* 2946–2960. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.8288

Wati, I. E., & Pujiati, D. (2025). Fenomena Taxmorale Pada UMKM dan Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, 9*(1), 1966–1985.

Wijayanti, A., Aditya, D., & Hilman, Y. A. (2025). The Effectiveness of Tax Reform on Taxpayer Compliance in Digital Age. *Sultan Journal of Social Sciences & Humanities, 4*, 61–68. https://doi.org/10.59525/sultan.v4i2.1009

Yose, R. F. (2023). Job Creation Efforts through Empowering Micro , Small and Medium Enterprises. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* , *2*(2), 2962–2965.

Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak , Pemanfaatan Teknologi , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review 6*(2).